



PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Jl. Sumatera No. 42
Telp. (031) 5024408 Fax. (031) 5033042
SURABAYA 60281

Surabaya, 24 April 2009

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Blitar
di -

BLITAR

SURAT PENGANTAR

Nomor: W14-U/1741/KP.09.10/IV/2009

No.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : W14-U.252.KP.04.6 .IV.2009. Tanggal : 24 April 2009 tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Tindak Pidana Pemilu pada Pengadilan Negeri Blitar.	3 (tiga) lembar	Dikirim dengan hormat untuk memenuhi surat dari Pengadilan Negeri Blitar Tanggal 23 April 2009 Nomor W14-U11 / 238 / Pid.02.01 / XI / 2009 Penunjukan Hakim Khusus Pidana Pemilu

**PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI SURABAYA**



H. JOKO SABAR S., SH.
NIP. 040 028 213.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisal di Jakarta.
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisal di Jakarta.
4. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
5. Panitera Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
7. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
8. A r s i p.



PENGADILAN TINGGI SURABAYA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR : W14.U.252.KP.04.6.IV .2009.-

TENTANG PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU PADA PENGADILAN NEGERI BLITAR

KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA

- Membaca** : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor W14.U.225.KP.04.6/XI/2008 Tanggal 11 Nopember 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Tindak Pidana Pemilu di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya;
2. Surat dari Pengadilan Negeri Blitar Tanggal 23 April 2009 Nomor W14-U11 / 238 / Pid.02.01 / XI / 2009 Penunjukan Hakim Khusus Pidana Pemilu;
- Menimbang** : a. Bahwa, untuk kelancaran pemeriksaan penyelesaian perkara pidana Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 254 ayat (1) , (2), dan (3) beserta Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditunjuk Hakim Khusus Perkara Tindak Pidana Pemilu;
- b. Bahwa, Mahkamah Agung telah memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menunjuk Hakim Khusus Perkara Tindak Pidana Pemilu;
- c. Bahwa, oleh karena dan untuk kepentingan dinas dipandang perlu menunjuk 1 (satu) orang Hakim Khusus Perkara Tindak Pidana Pemilu pada Pengadilan Negeri Blitar sebagai pengganti Hakim yang dimutasi ke Pengadilan Negeri lain.
- d. Bahwa, nama-nama yang tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Hakim Khusus Perkara Tindak Pidana Pemilu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 03 Tahun 2008 tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Tindak Pidana Pemilu jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 07 A Tahun 2008 tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pemilu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
PERTAMA : Menunjuk Hakim yang namanya tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Hakim Khusus Perkara Tindak Pidana Pemilu pada Pengadilan Negeri Blitar.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
PADA TANGGAL : 24 April 2009



KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA

H. MOHAMMAD ARIF, SH.
NIP. 040 018 048.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial di Jakarta.
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial di Jakarta.
4. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
5. Panitera Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
6. Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
7. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
8. Arsip.

DAFTAR LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA
NOMOR : W14.U. 252.KP.04.6.IV.2009.-
TANGGAL : 24 APRIL 2009,-

DAFTAR TAMBAHAN NAMA HAKIM KHUSUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU
PADA PENGADILAN NEGERI BLITAR

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	J A B A T A N	KETERANGAN
1	I MADE SURYA ATMADIA, SH. NIP. 040 049 704.	3 Pembina Tk. I (IV/b)	4 Hakim	5 Pengadilan Negeri Blitar

✓ KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA



H. MOHAMMAD ARIF, SH.
NIP. 040 018 048